



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM
KUHP PASAL 104**

SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

NOVIANSYAH
NIM. 1510300018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM
KUHP PASAL 104**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh


**Noviansyah
NIM: 15 103 00018**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAHDAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain-padangsidempuan](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Hal: Skripsi
A.n. Noviansyah

Padangsidempuan, September 2020
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Noviansyah yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP Pasal 104**, maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Dame Siregar, M.A
NIP. 19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Noviansyah
NIM : 15 103 00018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, September 2020
Saya yang menyatakan,



Noviansyah
Noviansyah
NIM. 15 103 00018

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Noviansyah
NIM : 15 103 00018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP**, Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : September 2020
Yang menyatakan




Noviansyah
NIM. 15 103 00018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Noviansyah
NIM : 15 103 00018
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar
Dalam KUHP Pasal 104

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/08 Oktober 2020
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 76,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,23
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 941/In.14/D/PP.00.9/11/2020

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU MAKAR DALAM KUIIP PASAL 104**

Ditulis Oleh : Noviansyah
NIM : 15 103 00018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 9 November 2020
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Noviansyah
NIM : 15 103 00018
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar dalam KUHP Pasal 104

Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara dalam negeri. Makar suatu tindak pidana yang dapat membahayakan suatu kepentingan masyarakat dan Negara. Terjadinya makar dapat mengganggu stabilitas nasional. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami beberapa tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideology bangsa, sehingga melakukan penyerangan kepada kepala Negara yang sah. Kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam suatu keamanan Negara dan keselamatan Negara RI dimuat dalam Bab I Buku II KUHP bentuk Pasal 104 yaitu makar yang menyerang keamanan Presiden, Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pemberontakan termasuk kedalam jarimah Huddud yang ketentuan serta sanksinya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana sanksi pelaku maker terhadap KUHP?. Serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap sanksi bagi pelaku maker dalam KUHP?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan normatif, karena sumber datanya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, antara lain berupa buku, jurnal, undang-undang maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan subjek atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini menemukan hasil bahwa sanksi makar dalam hukum Islam adalah diperangi dan dijatuhi hukuman mati (Jarimah Huddud), dan sanksi bagi pelaku makar menurut hukum positif adalah pidana penjara. Namun, disini pelaku makar sudah bisa dipidana Apabila telah memenuhi tiga unsur, yaitu permulaan niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya tidak selesai karena kehendaknya sendiri, dan untuk hukumannya dikurangi sepertiga. Namun, dalam pemberian sanksi kepada *bughat* maupun makar harus dilakukan secara hati-hati dan sebelumnya harus ada proses musyawarah.

Kata Kunci: Makar, KUHP, Fiqh Siyasah, dan *Bughat*.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP Pasal 104**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidan penuh rasa syukur, penulis berterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Ibu Dermina Dalimunthe, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A selaku pembimbing I dan bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., pembimbing II sekaligus sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Syahrial Koto dan Ibunda tersayang Ramina Pane yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa

mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

8. Saudara-saudara saya, Andriansyah Koto, Addliansyah Koto yang telah memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
9. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Tata Negara 1 angkatan 2015. M. Arfan, Muhammad Fauzi Hasibuan, Diki Permana Putra Siagian, Ikhwan Saputra Limbong, Fitri Juwita, Wardah Khoiriah, Sofia Marsada, Nurmalia, Ayu Nanda Mustika, Indah Gustari, Muksin Syahputra, Zulpa Indra, Serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari KKL 94 Simangambat, Siti Hajar Br. Pane, Ishak Pasaribu, Juliana Silalahi, Marisa dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat baik, Novita Julianti, Melidawani Siregar, Masjera Pohan, Brhian Rambe, Ahmad Zaki Harahap, Fitra Akbar Lubis, Sandi Kurniawan, telah banyak membantu terutama dari segi penulisan, memotivasi dan memberikan dukungan dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini. Jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Oktober 2020
Penulis,

NOVIANSYAH
Nim: 15103 00018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lain di lambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | be |
| ت | Ta | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | h | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |



2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.




- a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | ḍommah | U | U |

- b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|---|----------------|----------|---------|
|  | fathah dan ya | Ai | a dan i |
|  | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
|  | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|  | ḍommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| BERITA HALAMAN UJIAN MUNAQASYAH | |
| HALAMAN PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Batasan Masalah..... | 8 |
| E. Batasan Istilah | 9 |
| F. Tinjauan Pustaka | 12 |
| G. Metode Penelitian | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II MAKAR MENURUT FIQH SIYASAH | 19 |
| A. Pengertian Fiqh Siyasah..... | 19 |
| B. Bagyu (Bughat) | 21 |
| C. Unsur-unsur Bagyu (Bughat) | 26 |
| D. Sanksi Bughat..... | 36 |
| E. Pertanggungawaban Pidana dan Perdata Pelaku Jarimah Bughat | 40 |
| BAB III MAKAR DALAM KUHP | 44 |
| A. Pengertian KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) | 44 |
| B. Pengertian Makar..... | 45 |
| C. Unsur-unsur Serta Syarat Seseorang Telah Dikatakan Melakukan Makar | 46 |

| | |
|--|-----------|
| D. Bentuk Kejahatan Makar Beserta Sanksi Pidana | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Peristilahan Makar Dalam KUHP dan Menurut Fiqh Siyasah..... | 52 |
| B. Bentuk-bentuk Makar Dalam KUHP dan Sanksinya | 53 |
| C. Sanksi Makar Dalam KUHP Menurut Fiqh Siyasah | 54 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang melindungi kehidupan bersamaan antar seluruh warga negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur yang harus dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu demi mencapai wujud yang nyaman serta harmonis antara pemerintah dan warga negara, pemerintah harus menjalankan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Disamping itu, politik dan agama Islam juga sangat erat kaitannya. Bahkan tidak bisa dipisahkan satu dari keduanya. Konsep politik Islam selalu berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan hanya politik saja, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam. Islam telah menetapkan bahwa mengangkat seorang pemimpin merupakan suatu keharusan. Hal ini demi menghindari penindasan atau bentuk kezaliman lainnya yang terjadi di kalangan masyarakat. Maka, dengan adanya pemimpin selaku pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat, dapat menciptakan seluruh tatanan masyarakat yang kondusif, aman dan tentram. Lebih dari itu, dengan adanya pemimpin diharapkan dapat memandu masyarakat untuk mencapai berbagai maslahat dan terhindar dari segala mafsadah.

Namun, dalam perjalanan sejarah perpolitikan dan pemerintahan Islam, sebagai contoh proses pemilihan maupun pemberhentian kepala negara, tidak ada yang baku dalam kedua prosesnya. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut sebagai pemerintah.¹

Indonesia sebagai Negara yang merdeka menempuh jalur kemerdekaan dengan cara yang tidak mudah, yaitu bukan hanya melawan kolonialisme atau penjajah beserta praktik imperial-nya saja namun tantangan selanjutnya pada masa itu ialah untuk menggerakkan seluruh masyarakat nusantara menjadi satukesatuan *nation*. Deklarasi kemerdekaan yang dikumandangkan *Founding Father* tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, tetapi ikut serta didalamnya mendeklarasikan Indonesia sebagai *rechstaat* dengan produk pertamanya adalah Pancasila dan UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakatnya menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut diatur dalam sebuah konstitusi negara Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum pun telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan

¹ C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hal.1.

penyelenggaraan pemerintah, tertuang didalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pasal tersebut diantaranya memuat hak untuk berserikat, berkumpul maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan.

Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasi hak-hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau penyelenggara harus ditindak sesuai dengan peraturan yang ada dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan tata tertib hukum dan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan terhadap perbuatan kejahatan tersebut.²

Padadarnya kepentingan Negara dan pemerintah adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu, kejahatan terhadap Negara dan pemerintah harus dipandang sebagai penghinaan terhadap tata tertib dari suatu negara. Untuk memberantas kejahatan itu kita perlu strategi yang sudah mapan dalam arti mempersiapkan konsep-konsep yang akan dijalankan. Politik kriminal yang merupakan bagian dari politik hukum pidana adalah salah satu bentuk konsep itu. Politik kriminal ini diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk mengulangi kejahatan.

Kata kejahatan adalah suatu kata benda yang berlaku untuk beraneka ragam tingkah laku yang tidak disukai oleh masyarakat, serta dapat

²Fauzan Hamsyah Permana, Eko Soponyono, R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia* (Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum) (Diponegoro Law Journal:2016), hal. 1-2.

menimbulkan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau masyarakat juga suatu negara yang bisa berakibat pada diri sendiri atau orang lain. Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan dalam masyarakat atau umum akan dikenai hukum (sanksi) berupa hukum perdata atau bisa juga hukum pidana. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur setiap kepentingan atau hak dari antar individu didalam masyarakat.³

Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan karena telah melanggar suatu aturan tersebut. Penegakan hukum pidana di Indonesia cenderung sangat keras terhadap sejumlah perbuatan yang selintas dipandang sebagai makar, perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana keras karena dikualifikasikan mengancam keamanan negara. Namun, walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dianggap sebagai bagian dari kejahatan. Dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap keamanan negara. Didalam kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum yang ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana yang dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan/pemerintahan

³https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata.

yang ada di suatu negara sebagai objek/sasarannya. Salah satu tindak pidana yang di tujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.⁴

Makar salah satu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (pengertian umum) merupakan perbuatan/usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pengertian menjatuhkan membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya menurut undang-undang. Makar menurut UU (KUHP): Buku I pasal 87: penyerangan (makar) akan suatu perbuatan berwujud tahu kalau sudah nyata maksud sipembuat dengan adanya permulaan melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP. Yakni: adanya niat dan sudah dilaksanakan, serta terhenti bukan karena kehendak dari dirinya sendiri melainkan sekelompok pemberontak tersebut. Hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal hukuman.⁵

Kejahatan yang dapat mengancam keamanan Negara yang mana kejahatan tersebut terdapat pada BAB I didalam KUHP, yakni: pasal 104 yang mana kejahatan makar itu diancam dengan sanksi pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan dalam hukum islam, *al-Baghy* memiliki beberapa pengertian antara lain: zhalim, (aniaya), jinayah (perbuatan jahat), al-asoyaan (durhaka), al-aduula anil haq (menyimpang dari kebenaran), dan attaqdii (melanggar/menentang).⁶ Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya, dan hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati. Dalilnya adalah firman Allah berikut.

⁴Skripsi Muhammad Uzer, *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (AANSLAG) dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hal. 3.

⁵ <https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200x/news/2019/05/ecbed5d1704c6a5d2e30e3ba6664d93a.jpg>

⁶ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, Juli 2001),hal. 58.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
سُحْبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Apabila menganggap ringan masalah ini, maka akan memicu kerusuhan dan mengganggu stabilitas keamanan, yang berakibat tertinggalnya masyarakat muslim dibanding masyarakat lain. Bisa dipastikan, hukuman mati atau diperangi adalah hukuman yang paling tepat untuk menghalau keserakahan dan hasrat ingin berkuasa yang menjadi pendorong munculnya pemberontakan.⁷

Sedangkan menurut Al-Raghib Al-Asfahani mengemukakan bahwa penggunaan kata *al-baghyu* pada umumnya mengandung arti tercela. Adapun secara terminologis, *al-baghyu* dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dengan mengutip pendapat para ulama mazhab.

Hukuman pemberontakan didalam hukum pidana Islam ialah diperangi sampai surut kembali pada jalan Allah atau hukuman mati. Ketentuan ini bersumber pada firman Allah pada Q.S Al-hujurat : 9, dan juga bersumber pada sabda Nabi s.a.w. Syari'at mengambil tindakan keras terhadap jarimah

Sa'id Hawwa *Al-Islam, Edisi Lengkap Jilid 2* (Jakarta Timur: September 2002), hal. 416-417.

pemberontakan, karena Apabila tidak demikian maka akan timbul fitnah, kekacauan serta ketidak tenangan dan pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan masyarakat dan kemundurannya. Tindakan keras tersebut tidak lain adalah hukuman mati atau diperangi sampai surut kembali pada jalan Allah. Pada masa sekarang hampir seluruh dunia menjatuhkan hukuman mati terhadap pemberontakan.⁸

Dari Latar Belakang Masalah yang penulis jelaskan di atas terdapat perbedaan gambaran sanksi makar antara Hukum Islam dan Undang-Undang KUHP, sanksi di dalam Hukum Islam adalah pidana hukuman mati atau diperangi sedangkan sanksi didalam KUHP adalah pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari perbedaan kedua sanksi ini penulis ingin meninjau sanksi hukum pidana makar dalam KUHP dengan sanksi yang diberikan oleh hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU MAKAR DALAM KUHP PASAL 104.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku makar dalam KUHP Pasal 104?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sanksi bagi pelaku makar dalam KUHP Pasal 104?

⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 278-279.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku makar dalam KUHP pasal 104.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sanksi bagi pelaku makar dalam KUHP pasal 104.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang ilmu Hukum Tata Negara.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan kegiatan kampanye menggunakan sarana tempat ibadah.
 - 3) Sebagai persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Syariah dan Ilmu Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang diteliti. Dari beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan tersebut, peneliti membatasi masalahnya hanya pada Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP.

E. Batasan Istilah

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data pengelolah, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objek untuk memecahkan suatu persoalan.⁹
2. “Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah* Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefenisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat:
 1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduanpengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
 2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
 3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula

⁹ Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000), hal. 143.

berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Secara terminologis banyak defenisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengatakannya. Dalam redaksi yang berbeda, Husain Fauzy al-Najjar mendefenisikan *siyasah* sebagai suatu pengaturan dan pemeliharaan kemaslahatanrakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan defenisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara ataupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁰

3. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati ketentuan undang-undang.¹¹

¹⁰Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamani, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997; hal. 878.

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang.¹² Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa megindahkan norma-norma hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.¹³

4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁴

5. Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda) yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan.¹⁵

Makar dalam kamus politik adalah akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usaha) usaha menjatuhkan pemerintah yang sah.¹⁶

Mengenai istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui pada Pasal 87.¹⁷

¹²J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo,2000: hal. 152.

¹³R.Subekti dan Tjitraoedibyo,2005; hal. 98.

¹⁴Banda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hal. 37.

¹⁵Adami Chazawi, *Kejahatn Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 7.

¹⁶Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal. 329.

¹⁷Djoko Prakoso *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 15.

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, Apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53.¹⁸

6. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Terdahulu

Studi pendahuluan terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat lebih yakin bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Penelusuran penulis sejauh ini ada beberapa penelitian yang membahas tentang makar diantaranya:

1. Siti Khodijah melakukan penelitian skripsi berjudul “*Perjanjian Damai Pemberontakan Menurut Imam Al Mawardi*”, tahun 2016. Hasil penelitian ini memfokuskan pada kajian melakukan perdamaian pada pemberontak cukup dengan konsep “jika ia tidak keluar dari kebenaran dan tidak keluar dari keta’atan”, juga tetap menjalankan kebenaran maka mereka tidak diperangi dan mereka tetap diberi ultimatum atau peringatan.

¹⁸Moelijatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 36.

¹⁹KUHP.,

2. Muhammad Uzer melakukan penelitian skripsi berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (AANSLAG) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, tahun 2017. Hasil penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana konsep tindak pidana makar (aanslag) dalam sistem hukum pidana di Indonesia, serta prospek tindak pidana makar dalam sistem hukum pidana Indonesia kedepannya sesuai dengan cita-cita pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Akan tetapi berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini. Yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP*. Hasil penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana pemberian sanksi *bughat* dalam perspektif hukum islam dan sanksi makar dalam hukum positif (KUHP) yang menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap *bughat* dan pelaku makar.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan,

maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.²⁰

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analitis dan Normatif. Deskriptif-Analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang makar dan negara. Normatif karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadits Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²¹

2. Sumber-sumber Penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersediadari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah: bahan hukum diperoleh dari perpustakaan, sumber bahan hukum primer dibagi menjadi dua, pertama sumber hukum primer hukum islam:

1. Al-Qur'an
2. Al-Hadits
3. Fiqh Siyasah atau yang berkaitan dengan permasalahan yang

²⁰Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 25.

²¹Abdul Malik Ghazali, *Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 No.1, Juni 2010, hal. 201.

dibahas.

Bahan hukum primer untuk pidana:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah: data yang bahannya didapat dari penelitian, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian.²² Contoh dari bahan hukum sekunder atau data yang sudah jadi, ciri-ciri data sekunder pada umumnya dalam keadaan siap pakai dan dapat dipergunakan dengan segera. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu tidak terbatas pada waktu dan tempat, contoh bahan hukum sekunder yang telah penulis kutip adalah :buku Tindak Pidana Makar menurut KUHP yang ditulis oleh Djoko Prakoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, oleh Emzul Fajri Ratu Aprilian Senja, Buku Asas-asas Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Hanafi, Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (AANSLAG) dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia oleh Muhammad Uzer, Kamus Politik oleh Marbun.

c. Bahan-bahan Nonhukum

Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi

²² Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut, seringkali kompleks sehingga, perlu pemahaman tertentu akan masalah itu. Contoh dari bahan nonhukum adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artikel, ensiklopedi.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data ini bersumber dari buku-buku atau karya-karya ilmiah lainnya yang terdapat dalam perpustakaan. Tempat-tempat pustaka yang penulis kunjungi adalah perpustakaan umum IAIN Padangsidimpuan, Taman Baca Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, perpustakaan umum UMTS, Taman Baca Fakultas Hukum UMTS.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Data yang memenuhi kriteria yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini:

a. Deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus, misalnya pendekatan kitab undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan historis yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 204.

produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

b. Induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan bersifat khusus.

c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian kedalam bentuk tulisan atau data yang bersifat informatif.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara sistematis yang akan memudahkan peneliti melakukan peninjauan. Setelah sumber mengenai data sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemisahan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*recontrcting*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

5. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk diambil

suatu kesimpulan. Selain itu juga dapat menggunakan teknik komparatif yaitu membandingkan antara hukum Islam dan hukum Positif.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan tentang makna fiqh siyasah dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara hukum islam.

Bab III penjelasan tentang makna tindak pidana tentang makar dan sub-sub bagiannya, yang dibahas secara umum.

Bab IV merupakan hasil dari Penelitian Dan Analisis dalam bab sebelumnya yang berisikan tentang bagaimana sanksi pidana dalam KUHP dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sanksi bagi pelaku makar.

Bab V Penutup merupakan akhir dari seluruh penelitian ini, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

MAKAR MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Pengertian Fiqh Siyasah dalam pembahasan ini terdiri dari dua kata yang pertama berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan siyasah. Untuk memperoleh pemahaman yang pas mengenai apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu ada penjelasan pengertian dari masing-masing kata dari segi bahasa maupun istilah. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tarmudzi, seperti dikutip Amar Syarifuddin, “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).

Fiqh disebut juga dengan hukum islam, karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia sendiri.²⁴ Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*ibadah*), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu’amalah*). Aspek *mu’amalah* ini pun dapat dibagi-bagilagi menjadi

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 2-3

jinayah (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukumacara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan), dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh islami akan diuraikan secara rinci.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan fiqh siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dalam membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-

²⁵*Ibid*, hal. 4

hukum yang terkandung didalamnya. Dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak “kebal” terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bias diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.²⁶

Fiqh siyasah merupakan bagian dari keputusan politik. Keputusan ini antara lain berisi ketentuan tentang pertanyaan: Siapakah yang menjadi sumber sumber kekuasaan, Siapa pelaksananya, Apa dasar dan bagaimana cara ia melaksanakan kekuasaan itu, Dan kepada siapa kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan,. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dilakukan didalam tulisan ini karena keterbatasan ruang dan kajiannya.²⁷

B. Bagyu (Bughat)

1. Pengertian bagyu/bughat

Secara etimologi, kata bughat berasal dari bahasa Arab *Ahlul al Bagyi/bughat* (pembangkang) adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata dan kekuatan, menyatakan diri menentang serta menganggap sebagai imam yang telah kafir, atau tidak adil dalam memerintah, atau bertindak zalim. Dengan demikian mereka menolak untuk taat dan menyatakan diri keluar daripadanya.²⁸

²⁶*Ibid.*

²⁷Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, September, 2011), hal.158-162.

²⁸Abu Bakr Jabir al-Jaza'ri, *Pedoman Hidup Muslim*. (Jakarta: Litera AntarNusa,2013) hal.857.

Dikatakan demikian karena pelaku jarimah bersikap takabbur dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya, dan hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati. Dalilnya adalah firman Allah berikut.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩١﴾

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Dan sabda Rasulullah saw.,

“Akan terjadi bencana dan malapetaka. Ingatlah, barangsiapa yang melakukan pemberontakan atas umatku yang saat itu bersatu, maka bunuhlah dia, siapapun dia.”(h.r. Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).

Kepada kejahatan ini, karena menganggap ringan masalah ini akan memicu kerusuhan dan mengganggu stabilitas keamanan, yang berakibat tertinggalnya masyarakat muslim dibanding masyarakat lain. Bisa dipastikan, hukuman mati adalah hukuman yang paling tepat untuk menghalau keserakahan dan hasrat ingin berkuasa yang

menjadi pendorong munculnya pemberontakan.²⁹ Berbeda dalam syari'at Islam mempunyai jalan tersendiri dalam membagi perbuatan pidana dan sanksi pidana. Perbuatan pidana dalam istilah fiqh dikatakan *jara'im*, yang menurut takrif para ahli fiqh ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam Allah hukuman *had* atau *takzir*. Jadi, tiap-tiap yang di syari'atkan, maka sanksi pidana dalam istilah fiqh dinamakan (*uqubah* tidaklah dinamakan *jara'im* (*Jara-im jama'* dari kata *jarimah*). Perbuatan pidana terbagi dalam tiga bagian : *Pertama*, perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman had, yakni penyiksaan yang terbatas dan tertentu yang dilaksanakan hak Allah. *Kedua*, perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman qishas atas orang yang berbuat, yaitu penyiksaan yang terbatas dan tertentu dan setimpal dengan yang diperbuat, sebagai hak pribadi, sebagai hak orang *mazhlum* (orang yang teraniaya) orang yang terkena atau oleh walinya. Dan mereka ini boleh memberi maaf apabila mereka kehendaki. Dengan diberinya maaf itu, gugurlah sanksi pidana yang harus dijatuhi atas pelaku kejahatan. *Ketiga*, perbuatan pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman *takzir*, yaitu penyiksaan yang tidak terbatas dan tidak tertentu yang diserahkan kepada pertimbangan hakim.³⁰

2. Defenisi yang Rajih

²⁹ Sa'id Hawwa *Al-Islam, Edisi Lengkap Jilid 2* (Jakarta Timur: September 2002), hal. 416-417.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hal. 6, 7.

Perbedaan definisi yang ada disebabkan perbedaan syarat yang harus terpenuhi agar sebuah kelompok itu dapat disebut bughat. Sedangkan syarat merupakan hukum syara' (bagian hukum wadh'i), yang wajib bersandar kepada dalil syar'i, sehingga syarat yang sah adalah syarat syari'iyah, bukan syarat aqliyah (syarat menurut akal) atau syarat adiyah (syarat menurut adat) (Asy-Syatibi, al-Muafaqat, I/186). Oleh karenanya tentang syarat bughat kita harus merujuk kepada dalil-dalil syar'i.

3. Makar dalam Tafsir Al-Azhar

Tentang pengertian ini, para mufassir mengemukakan bahwa makar dalam Al-Qur'an umumnya diartikan dengan tipu daya, siasat dan rencana jahat. Hanya yang membedakannya adalah segi tujuan dari pelaku makar itu sendiri. Al-Maraghi, misalnya mengemukakan bahwa kata *al-makr* adalah tipu daya bermaksud buruk secara rahasia. Muh. Husain Al-Thabathaba'I menjelaskan bahwa *al-makr* adalah segala macam tipu daya dan muslihat orang-orang musyrik yang dijadikannya untuk memperoleh kemuliaan dan kenegaraan. Sedangkan Hamka dalam tafsirnya mengatakan : bahwa makar ialah segala tipu daya dan helah buat memalingkan orang dari yang benar kepada yang salah dari yang baik kepada yang jahat.

Adapun makar disandarkan kepada Allah (makrullah) diartikan dengan siasat Allah. karena tipu daya yang dipakai untuk manusia sudah membayangkan yang buruk. Makar buat Allah diartikan dengan

siasat. Karena setiap permukaan bumi terdapat beberapa skrup dan pesawat, yang suatu waktu dari kawan bisa dijadikan menjadi lawan. Seperti yang diungkapkan Ahmad Hasan dalam Tafsir Al-Furqan mengartikan makar dengan "*percobaan Allah*". Istilah "*makar*" sudah dipakai dalam bahasa hukum di Indonesia dan sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia, yaitu segala tindakan pidana untuk maksud jahat dalam bahasa hukum di Indonesia telah disebut "*makar*".

Dengan demikian, bahwa pengertian makar mencakup segala tindakan baik ucapan atau perbuatan yang mengandung sebuah tipuan dengan cara bersiasat yang cerdas untuk menimpakan segala kemungkinan yang terjadi, bahaya atau kerugian kepada pihak yang hendak ditipu, baik dilakukan secara rahasia maupun secara terang-terangan. Seperti halnya perkataan *makar* dewasa ini sering diungkapkan orang, baik itu di media cetak, yang mempunyai pengertian segala perkataan yang mengandung tipu daya untuk merugikan orang lain, mencelakakannya dan merampas hak-haknya. Hal ini tidak terlepas kaitannya dengan masalah politik dan kekuasaan suatu bangsa atau Negara. Misalnya pihak-pihak yang berkuasa itu mudah saja untuk melakukan *makar* dalam mempertahankan kekuasaannya.

Orang-orang yang hendak berjuang menegakkan ajaran Allah swt dan rosul-Nya senantiasa mendapat berbagai halangan dan rintangan. Cara-cara propaganda yang modern bisa saja membuat cita-cita yang

benar dan suci sebagai kejahatan. Keinginan agar hukum Allah berlaku di masyarakat dapat saja dituduh sebagai pemberontakan. Akan tetapi, segala usaha hendak menyingkirkan peraturan Allah di muka bumi mendapat pujian yang besar. Sedangkan usaha untuk menegakkan syiar Allah dalam memegang ajaran Al-Qur'an dan sunnah rosul-Nya, dapat saja dituduh sebagai fanatic dan menghalang-halangi kemajuan. Inilah usaha dari "Akabira mujrimiha" (penjahat-penjahat terbesar yang melakukan tipu daya dalam suatu negeri) .³¹

C. Unsur-unsur Bagyu (bughat)

Setelah memaparkan definisi pemberontakan dari berbagai kalangan ulama mazhab, Abdul Qadir Audah menyimpulkan bahwa *al-baghyu* ialah keluar dari kepemimpinan negara dengan cara melakukan perlawanan. Dengan demikian, dalam tindak pidana pemberontakan terdapat tiga rukun penting, yaitu (1) memberontak terhadap pemimpin negara yang sah serta berdaulat, (2) dilakukan secara demonstratif, dan (3) termasuk tindakan pidana.

1. Memberontak terhadap Pemimpin Negara yang Sah dan Berdaulat

Maksudnya adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang sah dan tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Namun demikian, para ulama fiqh menyatakan

³¹Siti Nuril Inayah *Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Yang Mengandung Lafadz Makar (Studi Atas Tafsir Al-Azhar) Jakarta : 2011, hal. 54-56*

bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat tidak dapat dinamakan *al-baghyu*. Alasan ulama adalah sabda Rasulullah saw.

Dari Ibnu Umar radiallahu anhu, dari Nabi saw, beliau bersabda, "Mendengar dan menaati pemimpin hukumnya haq (wajib) selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika diperintah untuk melakukan kemaksiatan, tidak wajib mendengar dan menaati. (H.R. Al-Bukhari).

Hadis lain yang dijadikan alasan dibenarkannya memberontak terhadap pemimpin yang zalim dan memerintahkan kemaksiatan, yaitu sebagai berikut.

Dari Ibnu Umar, dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, "Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam hal yang disenangi dan dibenci, kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib mendengar dan menaati." (HR. Muslim)

Dengan demikian, jika seorang kepala negara tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat, sekalipun kebijakannya tidak selalu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, maka tetap wajib didengar dan ditaati. masuk dalam kategori pemimpin negara yang wajib ditaati adalah wakilnya, para menteri, para hakim, dan semua aparat keamanan. Eksistensi dan keberadaan kepala negara yang sah dan berdaulat hukumnya fardhu kifayah, seperti halnya lembaga peradilan. Hal ini dinilai sangat penting karena dengan adanya negara yang sah

dan berdaulat, hukum dan aspek-aspek kehidupan lainnya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sikap membangkang seseorang atau kelompok terhadap negara dapat dikategorikan sebagai pemberontak, jika negara tersebut betul-betul sah dan berdaulat. Adapun negara yang sah dan berdaulat terbentuk melalui beberapa cara suksesi, yaitu sebagai berikut.

- a. Kepala negara dipilih oleh *ahl al-hilli wa al-'aqdi* (parlemen, DPR, atau MPR) yang anggotanya terdiri atas para ulama dan ahli fiqh. Hal ini terjadi ketika pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah saw.
- b. Kepala negara ditunjuk oleh kepala negara sebelumnya, seperti tindakan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Demikian juga seluruh kepala negara dari Bani Umayyah dan Abbasuyah yang menunjuk seorang putra mahkota.
- c. Kepala negara dipilih oleh tim formatur khusus yang dibentuk oleh kepala negara sebelumnya, seperti tindakan Umar bin Al-Khaththab. Tim itu terdiri atas enam sahabat terkemuka yang menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Umar. Dari enam orang tersebut ternyata semua sepakat memilih Utsman bin Affan.
- d. Kepala negara yang memperoleh kekuasaannya melalui kudeta, seperti Abdul Malik bin Marwan yang menjatuhkan kekuasaan

Abdullah bin Zubair dan membunuhnya. Ia pun menguasai negara dan rakyatnya. Rakyat akhirnya berbaiat (menyatakan dukungan). Diantara mereka ada yang tunduk dengan sukarela dan ada yang terpaksa. Meskipun demikian, mereka tetap menyebut Abdul Malik bin Marwan sebagai pemimpin.

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa apabila suksesi kepemimpinan pemerintahan terjadi dengan salah satu dari keempat cara diatas, maka sikap membangkang seseorang atau kelompok dapat dianggap *al-baghyu*. Sebaliknya, kalau suksesi kepemimpinan tidak terjadi melalui salah satu dari keempat cara di atas, maka sikap membangkang seseorang atau kelompok tidak dianggap *al-baghyu*

Selanjutnya, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa adil merupakan salah satu syarat pemimpin. Akan tetapi, menurut pendapat terkuat (ulama empat mazhab dan golongan Syiah Zaidiyah), hukum memberontak atas pemimpin yang fasik dan jahat adalah haram, walaupun pemberontakan ini dilakukan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya dengan memberontak pemerintah yang sah dan berdaulat, justru akan menimbulkan kemungkaran yang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan sangat mungkin akan terjadi berbagai fitnah, kerusakan, kekacauan, pelanggaran hukum dan pertumpahan darah. Namun demikian, terdapat pendapat yang

tidak terlalu kuat bahwa ketika pemimpin negara tidak adil, tidak amanah, tidak konsisten, dan korup; maka masyarakat bisa saja *walk out* (*al-khul'i*) dan menyatakan tidak ikut bertanggung jawab dengan semuanya. sikap ini dinilai sebagai langkah preventif dan risikonya lebih kecil.

Sementara itu, ulama kalangan Zhahiriyah berpendapat bahwa memberontak terhadap pemimpin negara hukumnya haram, kecuali nyata-nyata ia zalim. Dalam kondisi demikian, harus ada pemimpin tandingan yang dapat melawan pemimpin yang zalim itu dan tentu saja dengan catatan pemerintahan yang baru harus lebih adil dari yang sebelumnya. Kalau keduanya berlaku zalim, maka harus diteliti kembali mana yang lebih parah kezalimannya, baru setelah itu diperangi. Terlepas dari perbedaan pendapat dan persoalan teknis mengenai pemberontakan, para ulama dari seluruh kalangan mazhab telah sepakat bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku jarimah pemberontakan tidak dapat dilakukan secara gegabah. Harus ada konfirmasi mengapa mereka melakukan pemberontakan, apa penyebab dan alasannya. Kalau mereka menyebut adanya pelanggaran, kecurangan, dan kezaliman; maka pemerintah harus mengoreksi diri. Selanjutnya, mereka dianjurkan untuk taubat dan kembali tunduk pada aturan-aturan

yang berlaku. Hal ini secara berurutan dikemukakan oleh Alquran sebagai berikut.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٠١﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mendamaikan. Kalau salah satu dari kedua golongan itu memberontak atau takabbur dan melampaui batas, maka perangilah kelompok ini sampai mereka kembali. perintah ini masih terus dilanjutkan dengan berbuat adil tetap kepada kedua belah pihak.

Dilihat dari cara dan alasan pemberontakan ini dilakukan; Imam Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan Ahmad membedakannya menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Kaum pemberontak memiliki argumentasi mengapa mereka memberontak, baik mereka mempunyai kekuatan senjata maupun tidak.
- b. Kaum pemberontak memiliki argumentasi mengapa mereka memberontak, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan senjata.
- c. Kaum pemberontak mempunyai argumentasi dan juga memiliki kekuatan senjata.

Untuk jenis kelompok kaum pemberontak yang ketiga dibedakan menjadi dua, yaitu senagai berikut.

- a. Pemberontakan yang dilakukan warga Syam di bawah kepemimpinan Mu'awwiyah bin Abu Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Alasan pemberontakan mereka adalah karena Ali tidak mau mengadili pembunuh Khalifah Utsman bin Affan, padahal Ali tahu siapa pembunuhnya. Contoh lain adalah pemberontakan sekelompok orang terhadap pemerintahan Abu Bakar dengan cara tidak mau membayar zakat. Alasan mereka zakat hanya patut diberikan kepada orang yang doanya dapat membuat mereka tenang (QS. Al-Taubah (9) : 103) dan orang itu adalah Nabi Muhammad, bukan Abu Bakar.
- b. Pemberontakan kaum Khawarij terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukan pihak Ali dengan kelompok Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Kaum Khawarij menganggap orang yang tidak sependapat dengan mereka adalah kafir. Selain itu, darah dan hartanya adalah halal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberontakan hanya dilakukan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Apabila pemberontakan dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi

kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak disebut pemberontakan.

2. Dilakukan Secara Demontstratif

Dilakukan secara demonstratif maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu menurut ulama fiqh, sikap sekadar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi, tidak dinamakan *al-baghyu*. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintah Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak termasuk *al-baghyu* karena sikap mereka tidak demonstratif. Menurut Abdul Qadir Audah, keengganan Ali tersebut hanya berlangsung selama satu bulan. Setelah itu, ia membaiat Abu Bakar. Adapun orang yang hingga wafat tidak mau membaiat adalah Sa'ad bin Ubadah.

Contoh lainnya adalah golongan Khawarij yang ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenai hal ini, Imam Al-Ssyafi'i mengatakan.

Sesungguhnya sekelompok orang yang menampakkan sikap seperti kaum Khawarij dengan memisahkan diri dari jamaah, bahkan menganggap jamaah tersebut kafir, tidak menyebabkan diperbolehkannya memerangi kelompok ini sebab mereka masih berada di bawah perlindungan iman. Hal tersebut tidak menjadikan meeka berubah status menjadi (murtad) yang Allah swt perintahkan

untuk diperangi. Lebih lanjut Imam Al-Syafi'i mengutip komentar Ali bin Abi Thalib terhadap teriakan kaum Khawarij berikut.

(Tidak ada hukum kecuali hukum Allah swt).

Ketika Ali mendengar teriakan-teriakan ini, ia langsung mengatakan:

Kalimat itu memang benar, tetapi dimaksudkan untuk kebatilan. Ada tiga hal yang merupakan hak kalian dan wajib atas kami untuk melaksanakannya: kami tidak melarang kalian untuk memasuki masjid-masjid untuk melaksanakan dzikir (shalat) di dalamnya, kami juga tidak melarang kalian untuk menguasai harta rampasan perang yang ada di tangan kalian selama kalian masih mematuhi perintah kami, dan kami tidak akan memuali peperangan atas kalian.

Alasan lain mengenai kaum Khawarij yang tetap tidak dianggap sebagai pemberontak adalah karena mereka tidak melakukannya secara demonstratif dengan kekuatan senjata. Adapun tentang penikaman terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh salah seorang anggota gerombolan Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, Ali justru berpesan:

Beri ia makan, beri ia minum, dan tawanlah ia. Kalau saya dapat tetap hidup maka sayalah sebagai wali (yang berkuasa) atas darah saya. Kalau saya mau, saya dapat memaafkannya dan kalau saya mau, saya dapat membalasnya. Kalau saya ternyata mati, maka bunuhlah ia dan jangan kalian mutilasi.

Ali bin Abi Thalib tidak menganggap tindakan Abdurrahman bin Mu'jam sebagai pelaku jarimah pemberontakan karena ia melakukannya tidak secara demonstratif, tidak dengan pengerahan massa, dan tidak dengan kekuatan bersenjata. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, bukan pemberontakan. Berdasarkan wasiat Ali bin Abi Thalib; jumbuh ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama kalangan Zhahiriyah berpendapat bahwa selama para pembangkang itun tidak menyusun kekuatan bersenjata dan tidak bersikap demonstratif; mereka bukanlah pemberontak. Oleh karena itu, mereka tetap harus diperlakukan seperti warga negara, tidak boleh diserang apalagi dibunuh.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka dapat dianggap sebagai pemberontak, karena mereka berkumpul bersama dan meencanakan penyerangan. Hal itu cukup untuk dijadikan indikasi akan adanya jarimah *al-baghyu*, walaupun tidak bersikap demonstratif dengan menggunakan senjata. Demikian pula pendapat Syiah Zaidiyah.

Perbedaan pandangan dalam masalah ini terletak pada tolak ukur dan kapan sikap pembangkangan sebuah kelompok dapat dianggap sebagai pemberontakan. Namun demikian, para ulama tetap sepakat bahwa para pemberontak tidak boleh buru-buru disergap dan dibunuh, jika mereka tidak melancarkan aksinya terlebih dahulu. Adapun sikap

Imam Ali bin Abi Thalib sangat terpuji karena berlapang dada meskipun kondisinya kritis akibat tikaman Abdurrahman bin Muljam.

3. Termasuk Perbuatan Pidana

Perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan pidana adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berdaulat dengan cara mengacau ketertiban umum. Apabila tindakan para pelaku itu tidak menjurus pada penggulingan pemerintahan dan tidak pula melakukan tindak pidana (seperti membunuh, merampas, memperkosa, dan merampok), maka ulama fiqh menyatakan bahwa itu tidak termasuk *al-baghyu*.³²

D. Sanksi Bughat

Pelaku *baghyu* tetap dianggap sebagai orang yang beriman, jika mereka masih dalam keadaan muslim. *Bughat* tidak mengeluarkan mereka dari keimanan. Imam (penguasa) harus mengirimkan utusan untuk mengingatkan mereka. Jika mereka bertaubat, maka taubat mereka akan diterima dan mereka tidak diperangi. Jika mereka menolak bertaubat dan menghentikan penyerangan, maka mereka wajib diperangi. Tidak dikatakan *bughat* manakala apa yang mereka kerjakan adalah sesuai dengan kaidah *syar'i*, dengan alasan penguasa telah menjadi kufur. Sebab, Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi penguasa jika terlihat kekufuran yang nyata dan memiliki bukti yang

³²*Opcit.* M.Nurul Irfan dan Masyrofah.hal.62-71.

dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah.³³ Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah tersebut akan berhadapan dengan ketidakpuasan sebagian komponen masyarakat/bangsa dengan mewujudkan diri dalam suatu bentuk pemberontakan. Pemberontakan ini berbentuk perlawanan dengan kekuatan bersenjata, penggalangan massa, dan sebagainya. Pemberontakan dengan cara terang-terangan ini disebutkan dalam firman Allah Swt. Dalam surah al-Hujurat: 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”

Berdasarkan penuturan Alquran di atas, ternyata hukuman yang dikenakan pada tindak pidana ini adalah ditumpas atau diperangi jika syarat-syaratnya terpenuhi, namun sebelum sampai kepada perang tersebut, imam atau khalifah harus mengontak mereka dan menanyakan apa yang mereka tuntut dari Negara. Jika mereka menyebutkan kezaliman maka kezaliman itu harus dihilangkan, sebelum pemberontak itu memiliki kekuatan senjata yang memungkinkannya melakukan

³³Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Ghalia Nusantara,2009), hlm.38-40.

perlawanan pada pemerintahan yang sah dan keluar dari genggaman pemerintah karena adanya kekeliruan atau salah pengertian.

Jika mereka mengklaim suatu syubhat, maka syubhat tersebut harus dibongkar dan dijelaskan. Jika mereka menilai apa yang dilakukan khalifah (pemimpin) Negara menyalahi kebenaran atau syara', padahal tidak seperti itu adanya, maka harus dijelaskan kesesuaian tindakan dan kebijakan seorang pemimpin Negara dengan syari'ah dan nas-nasnya serta harus ditampakkan kebenarannya. Semua itu harus dilakukan sampai taraf dianggap cukup. Jika mereka yang melakukan bughat itu tetap dalam pembangkangan, maka mereka diperangi agar kembali taat.

Namun, harus diingat, perang terhadap mereka adalah perang dalam rangka memberi pelajaran (qital at-ta'dib) bukan perang untuk memusnahkan. Perang terhadap mereka bukan merupakan jihad. Jadi harta mereka bukan fa'I dan tidak boleh dirampas dan dibagi-bagi. Mereka yang tertawan tidak diperlakukan sebagai tawanan, melainkan diperlakukan sebagai pelaku kriminal. Wanita dan anak-anak mereka yang dibawa serta di medan perang tidak boleh dijadikan sabi.

Para pemberontak negara yang sah tidak mempunyai kewajiban menanggung seluruh kerusakan dan kehancuran fasilitas negara dan umum, infra struktur yang ada, dan korban nyawa yang jatuh akibat peperangan yang terjadi dengan aparat keamanan dari pihak pemerintah. Jika pemberontak dibebani untuk menanggung seluruh kerusakan itu,

maka mereka akan semakin lari dan tidak mau kembali masuk dalam ‘pangkuan ibu pertiwi’ dan kekuasaan pemerintahan. Sebaliknya, yang akan terjadi adalah rakyat memberontak pemerintah yang tidak becus mengurus roda pemerintahan, kemakmuran rakyat dan bangsa terancam, tindakan *a-susila* dan *a-moral* berlangsung ditengah-tengah bangsa, ketidakadilan, dan kekacauan yang telah ada pada taraf penting negara, maka Rasulullah saw. Memberikan solusi terhadap permasalahan ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh ‘Urfa’iyah ibn Syuraih,

وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن عرفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم جميع على رجل واحد يريد أن يشف عصاكم أو يفرق جما عتكم فاقتلوه

“Barangsiapa yang datang kepada kamu dan mengurus urusan kamu yang bermaksud untuk menyusahkanmu atau memecah-belah kelompokmu, maka bunuhlah dia”. (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Imarah no. 3443).”

Selanjutnya, ketidakpuasan komponen masyarakat/bangsa tersebut terhadap kebijakan pemerintahnya terkadang juga timbul. Hal ini disebabkan banyaknya tuntutan kepentingan pribadi dan kelompok dari komponen bangsa sangat heterogen kepada pemerintahnya. Namun, jika pemerintah masih berbuat adil dan dalam koredor roda pemerintahan yang benar dan baik, rakyat harus tetap mematuhinya, dalam kondisi ini, Rasulullah saw memberikan tausiyahnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas di bawah ini:

“Barangsiapa melihat pemimpinnya ada sesuatu yang dibencinya, maka hendaklah ia bersabar sebab seseorang yang memisahkan diri dari

suatu jama'ah satu jengkal saja, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah". (H.R. Shahih Muslim Kitab al-Futun no. 6531).

Dengan demikian, terdapat suatu larangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkandiri dari kelompok besarnya. Terutama mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah dan adil. Hukuman yang dijatuhkan kepada pemberontak yang semacam ini adalah dibunuh dan kematiannya sebagai sesuatu kematian jahiliyah yaitu mati konyol. Sekalipun seseorang atau sekelompok masyarakat ada melihat sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi terhadap pemimpinnya, maka hendaklah bersabar dengan syarat tentunya pemimpin yang sah tersebut masih berlaku adil.³⁴

E. Pertanggungjawaban Pidana Dan Perdata pelaku Jarimah *Al-Baghyu*

Pemisahan pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pelaku tindak pidana *al-baghyu* berkaitan dengan waktu terjadinya jarimah ini, yaitu (1) sebelum serta sesudah pemberontakan dan (2) pada saat terjadi pemberontakan.

1. Pertanggungjawaban Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pemberontakan

Seluruh tindakan pemberontakan yang bersifat pidana dan perdata yang mereka lakukan sebelum dan sesudah pemberontakan wajib mereka pertanggungjawabkan. Apabila mereka melakukan

³⁴Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, September, 2011), hal. 84-96.

pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan; mereka harus dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jarimah yang mereka lakukan. Apabila mereka membunuh, mereka di qishash; apabila mereka mencuri, tangan mereka dipotong; apabila mereka memerkosa, mereka dikenakan hukuman zina; apabila mereka melenyapkan harta, mereka dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban pada Saat Terjadi Pemberontakan

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i bersepakat bahwa para pemberontak yang memiliki argumentasi kuat, tidak berkewajiban mengganti harta dan jiwa yang terbunuh ketika terjadi kontak senjata. Alasan yang mereka kemukakan berdasarkan hadis berikut.

Dari Al-Zuhri, ia berkata, *“Akan terjadi sebuah huru-hara (fitnah), sedangkan jumlah para sahabat Rasulullah sangat banyak. (Dalam suasana itu) mereka sepakat bahwa seseorang tidak akan dituntut hukum qishash dan harta benda (yang dirampas) juga tidak akan dituntut menggantinya, karena dalam rangka menakwilkan isi Alquran, kecuali harta benda yang dapat dikembalikan langsung ditempat kejadian perkara.”*(Hadis ini disebut juga oleh Ahmad bin Hanbal pada riwayat Al-Asram dan diakui kejujumannya).

Hadis di atas oleh Wahbah Al-Zuhaili dipaparkan dengan redaksi yang agak berbeda.

Terjadi fitnah besar dikalangan manusia, padahal di antara mereka ada yang terlibat langsung dalam Perang Badar (sangat mulia) mereka sepakat dalam peperangan yang terjadi di antara mereka, seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin bahwa seseorang yang menhalalkan kemaluan yang haram (berzina atau memperkosa) tidak akan dijatuhi hukuman had karena telah melakukan takwil terhadap Alquran dan seseorang tidak dituntut mengganti harta yang telah dirampasnya, karena telah melakukan takwil terhadap Alquran.

Setelah meriwayatkan secara makna hadis di atas, Al-Zuhaili mengemukakan bahwa para pemberontak adalah sekelompok orang yang tidak boleh langsung diperangi, sebab mereka mempunyai alasan yang kuat. Oleh karena itu, para pihak yang bertikai tidak boleh diberi beban untuk mengganti harta yang dirampas seperti yang dilakukan oleh pihak yang tidak sedang bersengketa. Sebab kalau para pemberontak tetap dituntut untuk bertanggungjawab, pasti akan semakin membuat mereka bersikap keras dan tidak mau tunduk kepada pemerintah. Dengan demikian, berlaku ketentuan seperti ketika sedang dalam suasana perang.

Dalam suasana perang tindakan-tindakan kriminal, seperti membunuh pejabat negara, merampas kekayaan negara, menguasai instalasi umum (stasiun radio, stasiun televisi, dan markas senjata), dan merusak fasilitas umum; tidak hanya dikenakan hukuman pidana biasa, karena perbuatan-perbuatan tersebut biasa dilakukan di dalam

perang. Lain halnya dengan beberapa tindak kriminal yang tidak termasuk dalam kategori tindakan perang, seperti berjudi dan mabuk. Jarimah ini merupakan jarimah nonperang yang dikenakan hukuman sesuai dengan jarimah nonperang.³⁵

³⁵*Loccit.* M.Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* hal.73-75.

BAB III

MAKAR DALAM KUHP

A. Pengertian KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Di dalam praktek maupun sejarah bangsa ini, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar tersebut. Namun oleh Pemerintah selaku penguasa politik Indonesia, kepada pelanggar pidana sereingkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan dimana diatur oleh Bab-I Buku II KUHP tersebut. kejadian ini telah terdapat dalam sejarahnya pada masa Orde Lama, hingga berlanjut pada Pemerintah Orde Baru yang lalu, kemudian era Reformasi, sampai dengan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan polemik di pihak yang *pro* maupun *kontra* atas pengaturan hukum mengenai makar tersebut.³⁶

³⁶ Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 3 *Delik Terhadap Keamanan Negara (MAKAR) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)* hal.460

B. Pengertian Makar

Makar salah satu pengertian menurut KBBI (pengertian umum) merupakan perbuatan/usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pengertian menjatuhkan membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya menurut undang-undang. Maka menurut UU (KUHP): Buku I pasal 87: penyerangan (makar) akan suatu perbuatan berwujud atau kalau sudah nyata maksud sipembuat dengan adanya permulaan melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53 KUHP. Yakni: adanya niat dan sudah dilaksanakan, serta terhenti bukan karena kehendak dari dirinya sendiri. Hukumannya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal hukuman.

Makar berasal dari kata "*aanslag*" (bahasa Belanda), yang menurut arti *harfiah* adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* ini juga terdapat dalam KUHP yakni pada pasal-pasal 87 yang didalam Pasal berisi makna, "Apabila disebut kejahatan baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. Defenisi makar menurut bahasa adalah akal buruk, tipu muslihat. BN Marbun dalam kamus politik mengartikan makar dengan istilah kudeta yang merupakan terjemahan dari kata Prancis, *Coud'etat*, yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan, atau pengambilan kekuasaan yang dilakukan dengan cara tiba-tiba atau inkonstutional. Makar juga bisa

diartikan sebagai perbuatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.³⁷ Ada beberapa pengertian makar yang terdapat dalam KUHP yaitu; Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.³⁸

Dari beberapa defenisi di atas, secara substansi, makar dapat diartikan sebagai suatu strategi/tipu muslihat yang dilakukan oleh kelompok separatagis guna menggulingkan rezim yang sedang berkuasa.³⁹

C. Unsur-unsur serta Syarat Seseorang Telah Dikatakan Melakukan Makar

Pada umumnya setiap tindak pidana (delik) dapat dijatuhkan bila terdapat unsur-unsur didalamnya. Adapun unsur-unsur makar dalam hukum pidana diurai menjadi dua yakni: unsur *objektif* dan unsur *subjektif*.

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan manusia dimana yang termasuk adalah:

- a). *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif.
- b). *Omission* tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

b. Akibat Perbuatan Manusia

³⁷IhsanHarivy*ProbabilitasPenjatuhanPidanaTambahanPencabutanHakPolitikPelakuMakar DalamPerspektifHukum Islam Dan HakAsasiManusia Di Indonesia*, (Jakarta: 2019), hal.16.

³⁸KUHP.,

³⁹M.Syarofuddin Firdaus, *Konsep Makar Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: 2017), hal. 27.

Hal ini sangat erat hubungannya dengan kusualitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan.

c. Keadaan-keadaan

Pada Umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas beberapa sebagaimana dibawah ini:

- a). Keadaan saat perbuatan dilakukan
- b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- c). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya yaitusegala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Asas pokok hukum pidana ialah “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)/(an act does not make a person guilty unless the mind is guilty)”. Kesalahan dimaksud disini yakni sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

- a. Kesengajaan (*dolus*) Menurut para pakar ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 - a). sengaja sebagai maksud (*dolus directus*)
 - b). sengaja kepastian;

- c). sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
- b. Kealpaan (*culpa*), adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kesengajaan, yaitu:
 - a). tidak berhati-hati; dan
 - b). tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.⁴⁰

Makar (Pasal 87 KUHP) bukan nama atau kualifikasi dari suatu kejahatan tertentu sebagaimana yang sering kita dengar, melainkan sesuatu wujud tingkah laku tertentu yang memenuhi syarat tertentu, syaratnya adalah:

1. Adanya niat
2. Adanya permulaan pelaksanaan, dalam arti yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP.⁴¹

Seseorang dikatakan telah melakukan kejahatan atau pemberontakan terhadap negara jika memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam KUHP Pasal 110 yang berisi:

- a Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut .
- b. Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta

⁴⁰ *Ibid* IhsanHarivy, hal. 22-23.

⁴¹ Imam Maulana Sanksi Bughat Dan Makar Menurut Pesfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, (Jakarta:2015), hal. 38.

- melakukan agar member bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; 2. Berusaha memperoleh kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain; 3. Memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; 4. Mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain; 5. Berusaha mencegah, merintangi, atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan;
- c. Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.
 - d. Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum..
 - e. Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

D. Bentuk Kejahatan Makar beserta Sanksi Pidana

Kejahatan yang dapat mengancam keamanan Negara yang mana kejahatan tersebut terdapat pada pasal didalam KUHP, yakni: Pasal 104 “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah, diancam

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”⁴².

⁴²KUHP.,

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Tindak pidana makar untuk merobohkan pemerintah, tentunya disikapi pemerintah dengan membuat beberapa aturan maupun instrumen hukum dalam meminimalisir tindak pidana makar. Tidak hanya itu, tindak pidana makar menyebabkan munculnya beberapa pengaturan-pengaturan tindak pidana makar yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk mengamankan jalannya pemerintahan yang sedang berlangsung. Adapun pengaturan tindak pidana makar di Indonesia tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam KUHP negara Indonesia pengaturan tindak pidana makar tertulis pada bab I mengenai kejahatan terhadap keamanan negara yakni pada pasal 104 sampai 129. Namun pasal-pasal yang akan penulis ulas adalah beberapa pasal yang spesifik mengenai makar.⁴³

Istilah makar dalam KUHP yaitu *aanslag*, dan ada juga menyebutkan makar dalam istilah *coud'etat*, yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan, namun secara *harfiah* pengertian dari makar adalah penyerangan atau serangan.⁴⁴ Dalam islam yang mirip dengan makar adalah bughat, penulis akan menguraikan kedua istilah ini yaitu tindak makar dan bughat. Untuk melihat antara ke dua aturan-aturan ini atau perbandingan ke dua aturan-

⁴³ Ihsan Harivy 'Addas, Probabilitas Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 29-30

⁴⁴ *Ibid.*

aturan ini maka penulis akan menguraikan penamaan makar, bentuk makar, dan hukuman makar.

A. Peristilahan Makar dalam KUHP dan Menurut Fiqh Siyasa

Makar di dalam KUHP adalah merupakan perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Pengertian menjatuhkan membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya menurut undang-undang, perbuatan wujud atau kalau sudah nyata maksud dari si pembuat dengan adanya permulaan melakukan perbuatan itu dengan adanya niat dan sudah dilaksanakan dan terhenti bukan karena kehendak dari dirinya sendiri. Perilaku makar ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang melarang tindakan makar yang perbuatannya diancam dengan sanksi pidana atau disebut juga dengan tindak pidana yang tertulis di dalam KUHP.⁴⁵

Dalam fiqh siyasa *bughat* adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata dan kekuatan, menyatakan diri menentang serta menganggap sebagai imam yang telah kafir, atau tidak adil dalam memerintah, atau bertindak zalim. dengan demikian mereka menolak untuk taat dan keluar daripadanya.⁴⁶ Tindak pidana makar termasuk dalam tindakan *bughat*. Adanya kesamaan *'illatnya* (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama dilakukan oleh sekelompok orang dengan memiliki niat yang sudah nyata, dan sudah menyerang dengan menggunakan senjata serta menyatakan diri keluar dari peraturan imam/pemimpin. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 49. Dari ke dua

⁴⁵<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/1200/news/2019/05/ecbed5d1704c6a5d2e30e3ba6664d93a.jpg>

⁴⁶Abu Bakr Jabir al-Jaza'ri, *Pedoman Hidup Muslim*. (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2013)hal. 857.

hal tersebut terlihat kesamaan yaitu menurut KUHP dan Fiqh Siyasah tindak pidana makar sangat dilarang, dan yang dimaksud *bughat* sama dengan makar.

B. Bentuk Makar dalam KUHP dan Menurut Fiqh Siyasah

Bentuk makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pemerintah menetapkan beberapa peraturan berupa Pasal-pasal yang bersifat khusus mengenai makar yang menyatakan bahwa: Pasal 104 “Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah”.

Seperti yang telah dijelaskan pada setiap pasal di atas, penulis setuju bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana makar. Tindakan pidana makar juga harus memenuhi unsur yang terdapat pada pasal-pasal di atas. Yang dimaksud dengan makar yaitu kegiatan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan dengan niat yang sudah nyata dan melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata. BN Marbun dalam kamus politik menyebut makar dengan istilah kudeta yang merupakan pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan, atau pengambilan kekuasaan yang dilakukan dengan cara tiba-tiba atau inkonstitusional.

Adapun dalam Fiqh siyasah bentuk dari makar yaitu: Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat.

Tindakan *bughat* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis) karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain itu, penulis setuju bahwa tindakan makar tersebut harus dihilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang

dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat pada tindakan *bughat* adalah dapat membahayakan negara sendiri.

C. Sanksi Makar Dalam KUHP dan Menurut Fiqh Siyasah

Hukum makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 104, pelaku tindak pidana makar akan dikenakan hukuman pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, Sedangkan tindak pidana *bughat* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Adapun sanksinya ialah *ta'zir* karena pelanggaran. Selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus dihilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat pada tindakan *bughat* adalah selain perbuatan tersebut dapat membahayakan suatu negara sendiri.

Tabel Tentang Penamaan Makar

| NO. | Aspek Penamaan Dalam Hukum Positif | Aspek Penamaan Dalam Fiqh Siyasah | Keterangan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Makar atau <i>Aanslag</i> , adalah serangan (penyerangan) yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. | Bughat atau pembangkang adalah sekelompok orang yang menggunakan senjata dan kekuatan | Adapun kesamaan dari keduanya yaitu sama-sama perbuatan yang dilarang dan sudah ada sanksi tertera baik dari hukum islam maupun hukum pidananya. |

| | | | |
|----|--|---|--|
| 2. | makar dalam istilah <i>coud'etat</i> , yaitu pengambilan kekuasaan dalam pemerintahan dengan menggunakan kekerasan atau paksaan. | Bughat juga disebut sebagai pemberontak yaitu segerombolan kaum muslimin yang menentang kepala negara dan wakilnya. | |
|----|--|---|--|

Tabel Bentuk-Bentuk Makar

| NO. | Bentuk Makar Dalam Undang-Undang | Bentuk Makar Dalam Fiqh Siyasah | Keterangan |
|------------|--|--|---|
| 1. | Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah. | Memberontak terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat, keamanan keutuhan wilayah negara, dan keamanan bentuk pemerintahan. | Kesamaan dari bentuk-bentuk makar adalah memiliki niat yang sudah nyata dan menggunakan kekuatan berupa senjata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberontak |

| | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|
| | | | |
| 2. | Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. | keamanan keutuhan wilayah negara. | |
| 3. | Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah. | keamanan bentuk pemerintahan | |

Tabel Sanksi Makar

| No. | Sanksi Makar Dalam Hukum Positif | Sanksi Makar Dalam Fiqh Siyasah | Keterangan |
|------------|--|--|--|
| 1. | Pasal 104 ialah diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun | Sedangkan dalam Islam hukuman bagi tindak pidana makar adalah di perangi | Dari kedua hukuman tersebut, dapat dilihat ada perbedaan sanksi, |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | sampai kembali kepada jalan yang lurus (kembali ke jalan Allah). | sanksi dari hukum positif hanya sebatas pidana penjara sedangkan sanksi dari fiqh siyasahnya ialah diperangi dan sanksi yang paling berat adalah hukuman mati. |
| 2. | | Dan jika tidak kembali kepada kebenaran, maka hukumannya adalah hukuman ta'zir yaitu hukuman mati karena melakukan sesuatu yang dapat mengancam nyawa seseorang atau sekelompok orang | |

Apabila di dalam suatu negara terdapat gerakan anti pemerintah yang dinyatakan sebagai gerakan makar, maka pemerintah wajib memerangi mereka, namun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gerakan makar yang di khususkan untuk melawan pemerintahan yang sah dan adil dalam menetapkan kebijakan.
2. Gerakan makar yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan/senjata.
3. Gerakan makar yang disertai dengan pernyataan pemisahan diri dari pemerintah dikarenakan berbeda paham menyangkut kebijakan politik.
4. Gerakan makar tersebut dibawah satu komando yang terorganisir secara sistematis dan strategis.

Meskipun pemerintah berhak memerangi dan menumpas gerakan makar tersebut, tetapi pemerintah harus memulainya dengan memberikan peringatan terlebih dahulu dengan tujuan supaya mereka sadar dan menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan makar agar bisa kembali mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah secara baik. Dan apabila peringatan dari pemerintah tidak direspon dengan baik, maka pemerintah harus memerangi gerakan tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh membunuh anggota gerakan makar yang tertawan.
2. pemerintah harus merawat anggota gerakan makar yang mengalami luka-luka dengan baik.
3. Pemerintah tidak boleh merampas harta benda mereka.

Disini penulis mempersempit pembahasan tentang sanksi bagi pelaku makar dengan memfokuskan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 104 KUHP, dalam ketentuan Pasal 104 jelas dinyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku

makar diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.⁴⁷

⁴⁷Imam Maulana, Sanksi Bughat dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hal.71-73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi Makar atau bughat dalam hukum KUHP pasal 104 memiliki sanksi yang berbeda-beda mulai dari sanksi ringan yaitu ancaman sanksi pidana penjara lima belas tahun, sanksi sedang, ancaman sanksi pidana penjara paling lama dua puluh tahun, dan sanksi yang paling berat ialah ancaman sanksi pidana ialah penjara seumur hidup.
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap sanksi bagi pelaku makar dalam KUHP Pasal 104 ialah tidak sesuai dengan sanksi yang ada di Fiqh Siyasah, dan perbuatan makar tersebut merupakan perbuatan makar yang menyimpang dari suatu negara. Sedangkan dalam hadist dan fatwa majelis ulama Indonesia telah disampaikan makar atau bughat tidak hanya diperangi melainkan dijatuhi hukuman mati jika tidak kembali kepada jalan Allah swt.

B. Saran

Ada beberapa yang penulis jelaskan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makar Dalam KUHP, yang sifatnya membangun penulis sendiri dan masyarakat dan pemerintah yang berwenang dalam hal pembentukan undang-undang, untuk:

1. Aturan yang mengatur tentang Sanksi Terhadap Keamanan Negara perlu dikaji ulang kembali dan perlu untuk diperbaiki sesuai dengan

perkembangan zaman yang ada saat ini, penulis menganggap bahwa perangkat aturan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. kemudian terkait dengan istilah penamaan Sanksi Terhadap Keamanan Negara ataupun Makar sangat begitu luas pemaknaan serta konotasinya, termasuk pula keamanan serta ketertiban di suatu negara. Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang hendaknya melaksanakan upaya lain diluar sarana Penal, yakni Non Penal dalam hal upaya penanggulangan Makar (*aanslag*).

2. Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana Undang-Undang hendaknya segera melakukan pembaharuan Hukum Pidana Indonesia karena KUHP saat ini (*WvS*) sudah tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Makar di Indonesia yang pada cita-cita pembuatannya KUHP saat ini (*WvS*) adalah peninggalan kolonial yang nilai-nilai didalamnya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Ghozali, *Aborsi Antara Hukum Dan Dilema Perempuan, Jurnal Al-Adalah*, Vol.9 No. 1, Juni 2010, hal. 201.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza'ri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2013) hal.857.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 7.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hal. 278-279.
- Ali Imran Sinaga, *Fiqih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, September, 2011), hal. 158-162.
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.
- Annisa Nurul Hasanah, *Ilmu Fiqih Islam*, (Bincang Syari'ah, 30 September 2018).
- Banda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1998, hal. 37.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita , 2007), hal. 1.
- Djoko Prakoso *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 15.
- Em zul Fajri Ratu Aprilian Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000), hal. 143.
- Fauzan Hamsyah Permana, Eko Soponyono, R.B. Sularto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, (Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum), (Diponegoro Law Journal : 2016), hal. 1-2.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamani, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

- Ihsan Harivy 'Addas, *Probabilitas Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 29-30.
- Imam Maulana, *Sanksi Bughat dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 71-73.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan 48 No. 3 *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia*, (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II), hal. 460.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: hal. 878.
- KUHP.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 60-61.
- Marbun, *Kamus Poitik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 329.
- Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2005), hal. 25.
- Moelijatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 36.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, Juli 2001), hal. 58.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 2-3.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 204.
- R. Surbekti dan Tjtrosoediby, 2005: hal. 98.
- Sa'id Hawwa Al-Islam, *Edisi Lengkap Jilid 2*, (Jakarta Timur: September 2002), hal. 416-417.
- Siti Nuril Inayah, *Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat yang Mengandung Lafadz Makar*, (Studi Atas Tafsir Al-Azhar), (Jakarta: 2011), hal. 54-56.

Skripsi Muhammad Uzer, *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (AANSLAG) dan Prosfeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 3.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), hal. 6-7.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : NOVIANSYAH
NIM : 15 103 00018
Tempat/TanggalLahir : Rantau Prapat, 10 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Langgapayung, Kec. Sungai Kanan, Kab.
Labuhan Batu Selatan

Nama Orang Tua

Ayah : Syahrial Koto
Ibu : Raminah Pane
Alamat : Langgapayung, Kec. Sungai Kanan, Kab.
Labuhan Batu Selatan

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 114363 Langgapayung
- MTS Negeri 1 Sei Kanan Sabungan
- SMA Negeri 1 Sei Kanan
- Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, September 2020

Penulis,

NOVIANSYAH

NIM 15 103 00018

